

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk ke dalam negara hukum, dimana hukum adalah aturan yang tak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari kita dimana tiap-tiap sendi kehidupan kita berada dalam naungan hukum. Hukum selain untuk melindungi kita dari penyalahgunaan kekuasaan, hukum juga digunakan untuk menegakkan keadilan. Hukum sebagai suatu sistem akan dapat berperan dengan baik di dalam masyarakat jika instrument pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegakan hukum.<sup>1</sup>

Penegakan hukum merupakan salah satu cara menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman, sebagai usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Penegakan hukum adalah merupakan tugas negara yang salah satu perwujudannya dengan cara membentuk lembaga peradilan yang sekaligus diharapkan dapat melakukan koreksi dan rekoreksi terhadap hukum positif yang berlaku sesuai dengan perkembangan zaman yang diharapkan dapat mencerminkan nilai keadilan.<sup>2</sup>

Menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman bahwa efektivitas suatu penegakan hukum sangat ditentukan oleh tiga unsur

---

<sup>1</sup> L.M Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, h.11

<sup>2</sup> Dahlan. *Problematika Keadilan Dalam Penegakan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Yogyakarta, 2017 ,h 2

sistem hukum, yaitu Pertama, substansi hukum (*substance of the law*) berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif, Kedua, struktur hukum (*struktur of law*) berkaitan dengan aparat penegak hukum yang terdiri dari hakim, jaksa, polisi dan advokat, Ketiga, budaya hukum (*legal culture*) berkaitan dengan budaya hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*).<sup>3</sup>

Permasalahan kejahatan tindak pidana narkoba telah menjadi permasalahan bangsa dan bangsa-bangsa di dunia yang selalu dibicarakan. Penyalahgunaan narkoba tentunya dapat mengakibatkan kerusakan secara fisik, kesehatan mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Dari fakta yang didapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak keberbagaian kalangan mulai dari anak-anak, remaja dewasa sampai orang tua tidak dipungkiri untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini, merupakan suatu kajian yang menjadi sebuah permasalahan dalam lingkup nasional maupun internasional. Berbagai upaya yang dilakukan oleh dunia

---

<sup>3</sup> Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, 2001, h. 6-8.

internasional termasuk Indonesia sendiri, masih belum dapat untuk mengurangi angka peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorganisir (*organized crime*). Pengertian kejahatan terorganisir sendiri lebih mengarah pada “cara” melakukan kejahatan atau modus operandi, oleh karenanya dalam pengertian ini, organisasi kejahatan adalah organisasi yang didirikan oleh para pelaku kejahatan guna mengoptimalkan pencapaian tujuan-tujuan jahatnya.<sup>4</sup>

Penyalahgunaan narkoba serta obat-obatan terlarang (selanjutnya disingkat narkoba) merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks, baik penyebab, dampak maupun penyebarannya. Narkoba telah menjadi suatu persoalan yang sangat meresahkan dalam perkembangan moral pada generasi muda saat ini di Indonesia. Serta mengundang berbagai macam reaksi dari berbagai lapisan masyarakat dan pemerintah untuk mencari jalan terbaik dalam persoalan ini. Dengan begitu aparat kepolisian juga bertanggung jawab memberantas semua kejahatan yang ada di dalam masyarakat baik terkait dengan penyalahgunaan tindak pidana narkoba.

Sangat memprihatinkan ketika melihat generasi-generasi kita yang telah terjerumus mengkonsumsi Narkoba yang lambat laun akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat bahkan negara. Apabila tidak ada upaya-upaya preventif maka cepat atau lambat generasi-generasi muda pemilik masa depan akan mulai hancur. Untuk menjamin

---

<sup>4</sup> Satrio Putra Kolopita, *Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba*, Jurnal Lex Crimen, Vol. II, No. 4, Agustus 2013, h.7

ketersediaan Narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan disatu sisi, dan disisi lain untuk mencegah peredaran gelap Narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan dibidang Narkotika.<sup>5</sup>

Pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat pada ketentuan pidana Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu:

1. Pengedar

Ketentuan pidana bagi pengedar dalam Undang-Undang narkotika diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I. Pasal 117, Pasal 119, dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II. serta pasal 122, Pasal 124, sampai Pasal 126 untuk narkotika golongan III.

2. Produsen

Produsen merupakan orang yang melakukan kegiatan produksi dengan menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung dan tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas atau mengubah bentuk narkotika. Sanksi pidana yang dapat diberikan bagi produsen narkotika adalah Pasal 113, Pasal 118, dan Pasal 123 Undang-Undang narkotika.

3. Penyalahgunaan.

---

<sup>5</sup> Gatot supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, h 155

Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Penerapan sanksi pidana bagi penyalahgunaan diatur dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang narkoba.

Tindak pidana narkoba dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).<sup>6</sup>

Secara garis besar, penanggulangan kejahatan dibagi menjadi dua, yaitu penanggulangan kejahatan secara penal dan penanggulangan kejahatan secara nonpenal. Penal policy merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya tindak pidana, sedangkan nonpenal policy menitikberatkan pada tindakan preventif sebelum terjadinya tindak pidana.

Salah satu daerah di Indonesia yang banyak terjadi penyalahgunaan narkoba adalah Kabupaten Deli Serdang. Keterlibatan masyarakat dalam kejahatan penyalahgunaan narkoba menimbulkan pengaruh buruk bagi generasi bangsa Indonesia yang menjadikan permasalahan penyalahgunaan narkoba semakin rumit.

---

<sup>6</sup> Supramono G, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2001, h.12

Dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat, sebaiknya dilakukan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dikenal dengan istilah tindakan pencegahan represif dan penanggulangan secara preventif.<sup>7</sup>

1. Pencegahan preventif merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada. Penegakan hukum preventif dapat dilakukan dengan memberikan bekal pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait. Tujuannya untuk mencegah pelanggaran terjadi. Pencegahan preventif sendiri dapat berupa :
  - a. Pengawasan terhadap peredaran narkoba.
  - b. Sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat dan bahaya dari penggunaan narkoba.
2. Pencegahan represif adalah tindakan pencegahan setelah terjadinya pelanggaran hukum untuk menanggulangi jika ada permasalahan, termasuk pelanggaran. Tujuannya agar tidak terjadi pelanggaran yang sama di kemudian hari. Pelanggaran represif dapat berupa :
  - a. Penyembuhan (rehabilitasi) bagi pengguna narkoba.
  - b. Penghukuman terhadap penyelundup dan pengedar narkoba.

---

<sup>7</sup> A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, h. 79

- c. Memutus sumber-sumber yang diduga penyelundup dan pengedar narkotika
- d. Pemusnahan terhadap barang bukti Narkotika.

Kedua pencegahan ini sama-sama memiliki tujuan utama yakni melindungi generasi muda dari bahaya narkotika dan mewujudkan bangsa Indonesia yang bebas dari narkotika. Untuk mengendalikan peredaran narkotika di Indonesia, pemerintah telah berupaya keras untuk mencegah serta memberantas masalah tersebut. Peran polisi dalam penyidikan dan penyelidikan kasus narkotika kerap kali bertindak berlebihan dalam kasus penangkapan pelaku peredaran sehingga hal itu sering kali dipandang tidak adil oleh masyarakat meskipun hal itu dilakukan atas dasar penegakan hukum. Polisi sebagai aparat penegak hukum (APH) memang berwenang dan bertugas untuk menegakkan hukum, tetapi juga menjaga ketenteraman dan keamanan warga masyarakat sehingga tindakan yang berlebihan dapat dikatakan melanggar hak asasi. Selain tindakan berlebih, beberapa oknum polisi menyalahgunakan kewenangannya dan malah terlibat dalam praktik peredaran narkotika itu sendiri.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika. Namun, dalam kenyataannya, semakin intensif

dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkoba tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai penyebab terjadinya tindak pidana serta bagaimana upaya dan faktor penghambat penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten deli serdang dengan judul:

**ANALISIS TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DELI SERDANG.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka merumuskan masalah yang akan dibahas dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dan obat-obatan terlarang menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana upaya Kepolisian Polresta Deli Serdang dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dan obat-obatan terlarang?
3. Apa saja faktor penghambat penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di wilayah hukum polresta deli serdang

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang menurut hukum positif di Indonesia.
2. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis upaya Kepolisian Polresta Deli Serdang dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang.
3. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis faktor penghambat penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di wilayah hukum Polresta Deli Serdang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat secara teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran mengenai upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika secara efisien, dan sebagai wacana kajian bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

##### 2. Manfaat secara praktis.

###### a. Bagi Pemerintah.

Sebagai bahan evaluasi bagi dinas, lembaga dan departemen yang terkait, dengan harapan dapat dibuat program maupun peraturan perundang-undangan baik di daerah maupun di pusat, di bidang kesehatan dan di lembaga masyarakat khususnya menangani masalah penyalahgunaan Narkotika sebab dengan adanya program

maupun peraturan perundang-undangan mengenai penyalahgunaan Narkotika, maka dapat membantu aparat penegak hukum dalam menangani masalah penyalahgunaan Narkotika.

b. Bagi Masyarakat.

Sebagai pengetahuan mengenai upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan meningkatkan peran serta masyarakat pada umumnya harus dapat turut serta berpartisipasi dalam memberikan informasi tentang adanya penyalahgunaan Narkotika sebagai bagian dari upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kutai Kartanegara.

c. Bagi Penulis.

Sebagai acuan dalam menambah wawasan dan cakrawala berfikir intelektual, kemampuan menganalisis persoalan dan penalaran secara kritis sistematis, serta sebagai media dalam mengaktualisasikan pengalaman belajar dan kemampuan berfikir kritis terhadap fenomena hukum dan sosial kehidupan bermasyarakat, agar dapat memberikan pengetahuan yang dapat berguna di masa kini dan masa mendatang khususnya mengenai penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, karena penyalahgunaan tersebut dapat menghancurkan cita-cita anak Bangsa Indonesia serta meningkatkan daya responsif dan sensitivitas terhadap upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Kabupaten Deli Serdang.

## E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### 1. Kerangka Teori.

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.<sup>8</sup>

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”<sup>9</sup>

Snelbecker mendefinisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>10</sup>

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka

---

<sup>8</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 2014, h. 80

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2016, h.6

<sup>10</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2013, h. 34-35.

kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan jual beli melalui transaksi elektronik.

Teori berfungsi sebagai pisau analisis yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan penelitian, dengan memberikan penilaian terhadap penemuan fakta atau peristiwa hukum yang ada.<sup>11</sup> Berdasarkan uraian mengenai teori hukum tersebut, maka teori hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah Teori Negara Hukum, Teori Penegakan Hukum dan teori Pertanggungjawaban Pidana.

#### **a. Teori Negara Hukum.**

Ide negara hukum menurut gagasan Plato mengandung gambaran suatu bentuk negara ideal. Di mana gambaran negara ideal menurut Plato sungguh berbeda jauh dengan kondisi dan keadaan negara Athena pada zamannya. Pada zaman itu, raja yang berkuasa di Negara Athena merupakan penguasa yang Zalim dan sewenang-wenang.<sup>12</sup>

Plato berpandangan, negara sebagai suatu keluarga. Berdasarkan pada pandangannya tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pemikiran Plato kekuasaan bukan merupakan unsur esensial suatu negara. Esensi negara sesuai dengan pandangan Plato adalah ikatan hubungan yang sangat erat dan akrab diantara orang-orang yang hidup bersama. Hal ini kemudian dijadikan indikasi bahwa dalam penggunaan kekuasaan untuk

---

<sup>11</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, h. 150.

<sup>12</sup> Moh. Kusnardi dan Ibrahim, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1998, h. 153

negara sebisa mungkin harus dihindari.<sup>13</sup>

Tujuan negara hukum adalah, bahwa negara menjadikan hukum sebagai “*supreme*”, setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*) semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenangwenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).<sup>14</sup>

Esensi suatu negara berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan manusia. Karena itu, teori dan pemikiran tentang negara pun terus mengalami perkembangan.<sup>15</sup> Konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata.<sup>16</sup>

Negara hukum pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum. Oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh

---

<sup>13</sup> Hotma P Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010, h. 12.

<sup>14</sup> Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pegganti Undang-undang (Perpu)*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2003, h.11

<sup>15</sup> Malian Sobirin., *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pegganti UUD 1945*, Jakarta, FH Universitas Indonesia, 2005, h. 25.

<sup>16</sup> *Ibid*, h, 36-37.

Krabe sebagai berikut:

Negara sebagai pencipta dan penegak hukum didalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian hukum itu, maka hukum bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*).<sup>17</sup>

Berdasarkan pandangan Plato mengenai konsep negara hukum, maka dapat dipahami bahwa timbulnya pemikiran tentang negara hukum merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan di masa lampau. Dengan demikian, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.<sup>18</sup> Embrio munculnya gagasan negara hukum yang di kemukakan oleh Plato adalah dengan mengintroduksi konsep nomoi. Dalam konsep nomoi, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan ke dalam bukunya *politica*.<sup>19</sup>

Aristoteles berpendapat bahwa negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakke staat*). Sementara itu, Inu Kencana

---

<sup>17</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015, h. 17.

<sup>18</sup> Ni"matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 1

<sup>19</sup> Ridwan H. R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 2.

mengemukakan bahwa “konsep negara hukum didasari pada kedaulatan hukum, sehingga setiap penyelenggaraan negara haruslah berdasarkan atas hukum. Dengan kata lain, yang berdaulat dalam suatu negara adalah hukum dan setiap kekuasaan diperoleh melalui hukum”.<sup>20</sup>

Pemikiran atau konsep manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring perkembangan sejarah manusia. Meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, namun pada tataran implementasinya sangat dipengaruhi oleh karakteristik negara dan manusianya yang beragam. Konsep negara hukum sangat dipengaruhi oleh karakteristik suatu bangsa, sistem hukum dan juga dipengaruhi falsafah bangsa atau ideologi suatu negara.<sup>21</sup> Konsep pemikiran negara hukum yang didasari pada perkembangan sejarah dan ideologi suatu bangsa, kemudian menimbulkan berbagai bentuk negara hukum.

Sebagai contoh, konsep negara hukum menurut nomokrasi Islam, yang konsep negara hukum pada nilai-nilai yang terkandung pada AlQuran dan Al-Sunnah. Nomokrasi Islam adalah negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

- 1) kekuasaan sebagai amanah,
- 2) musyawarah,
- 3) keadilan,
- 4) persamaan,
- 5) pengakuan
- 6) perlindungan setiap hak-hak asasi manusia,
- 7) peradilan bebas,
- 8) perdamaian,

---

<sup>20</sup> Inu kencana Syafi'i, *Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Mandar Maju, 2010, h. 100

<sup>21</sup> Titik Tri Wulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Prenada Kencana Media Group, 2010, h. 52.

9) Kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat.<sup>22</sup>

Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem Hukum Kontinental yang disebut *civil law* dengan karakteristik *civil law* yang bersifat administrative.<sup>23</sup> Sedangkan negara hukum menurut konsep *Anglo Saxon (rule of law)* Konsep *rule of law* berkembang secara *evolusioner*. Konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem Hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *common law* adalah judicial.<sup>24</sup> Selanjutnya, konsep socialist legality, melahirkan suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis, yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara *anglo-saxon*.<sup>25</sup>

Adapun konsep negara hukum yang dianut dan diterapkan di negara Indonesia adalah suatu konsep negara hukum yang timbul dari nilai-nilai dan norma-norma serta jiwa bangsa Indonesia, yakni konsep negara hukum Pancasila.<sup>26</sup> Konsep negara hukum Pancasila telah menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum utama. Oleh karena itu, pembentukan sistem hukum nasional harus memiliki ciri khas dan karakteristik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah hidup dan nilai kebenaran yang harus diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat

---

<sup>22</sup> Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, 2010, h. 85-86

<sup>23</sup> Ni"matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 74

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, 2010, h. 91

<sup>26</sup> Ridwan H. R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 2.

Indonesia.<sup>27</sup>

Eksistensi negara Indonesia sebagai negara hukum, ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan dasar yang demikian, maka kedaulatan tertinggi di negara Indonesia bersumber atau berdasarkan pada hukum. Dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum, sesuai dengan ungkapan *Cicero*, yang menyatakan “*Ubi societas ibi ius*” yang artinya di mana ada masyarakat disitu ada hukum.<sup>28</sup>

Istilah negara hukum terbentuk dari dua suku kata, yakni kata negara dan hukum,<sup>29</sup> yang menunjukkan eksistensi negara dan hukum dalam satu kesatuan. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum di pihak lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rectorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.

Sebagai konsekuensi dianut konsep negara hukum dalam UUD NRI Tahun 1945, maka setiap tindakan aparaturnya penegak hukum harus dilandasi hukum, dalam hal ini mencakup hukum dasar (UUD NRI Tahun 1945) dan undang-undang sebagai turunannya. Kemudian sebagai bangsa yang ingin tetap bersatu, bangsa Indonesia telah menetapkan dasar dan ideologi negara, yakni Pancasila yang dipilih sebagai dasar pemersatu dan

---

<sup>27</sup> Yopi Gunawan dan Krtistian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Bandung, Refika Aditama, 2015, h. 3.

<sup>28</sup> Moh. Mahfud, MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 12.

<sup>29</sup> Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, 2005, h. 19.

pengikat yang kemudian melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum.<sup>30</sup>

Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia. Dalam konsep negara hukum Indonesia menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Premis Indonesia sebagai negara hukum secara tegas dinyatakan dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain, negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Keadilan merupakan syarat utama terciptanya kebahagiaan hidup warga negara dan sebagai dasar dari pada keadilan itu, maka perlu untuk mengajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula dengan peraturan hukum yang sebenarnya, peraturan hukum itu hanya ada dan dianggap ada jika peraturan tersebut mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negara.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.* h. 13.

<sup>31</sup> Moh. Kusnardi dan Ibrahim, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni, 1998, h. 153

Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang adil, maka dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum umumnya berlaku 3 (tiga) prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*), dalam rangka mencapai keadilan.

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Dalam konsep negara hukum, maka hukum memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai prinsip dari negara hukum, bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (*The rule of law, and not of Man*). Hal ini sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.<sup>32</sup>

#### **b. Teori Penegakan Hukum.**

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan, maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan lain perkataan, baik secara preventif maupun represif.<sup>33</sup> Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi

---

<sup>32</sup> Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, 2010, h. 84

<sup>33</sup> Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP LENGKAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, h. 204.

mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih kongkrit.<sup>34</sup>

Penegakan hukum merupakan proses mewujudkan keinginan hukum menjadi suatu kenyataan dimana keinginan-keinginan tersebut sebagai wujud dari pemikiran badan pembuat peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam berbagai bentuk peraturan sehingga proses dari penegakan hukum oleh pejabat penegak hukum memiliki hubungan erat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>35</sup> Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>36</sup> Dalam penegakan hukum ada empat

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 1983, h. 7.

<sup>35</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 2004, h. 24

<sup>36</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Jogjakarta, Liberty, 1988, h 32

aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapatkan perhatian yaitu :<sup>37</sup>

- 1) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat;
- 2) Masyarakat memerlukan perlindungan dari terhadap sifat berbahaya pelaku kejahatan;
- 3) Masyarakat memerlukan perlindungan penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegakan hukum;
- 4) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan dan keselarasan berbagai kepentingan sebagai akibat dari kejahatan”.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan Hukum dibedakan menjadi 3, yaitu:<sup>38</sup>

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan.

---

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, *Aspek Kebijakan Penegakan Dan pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: CitraAditya Bakti, 1998, h. 13

<sup>38</sup> Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988, h. 39

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya Keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum menampakkan diri sebagai penerapan hukum (*law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 (tiga) dimensi:<sup>39</sup>

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c. Penerapan hukum merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid* h. 42

<sup>40</sup> Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004, h. 42.

### 1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

### 2) Faktor Penegakan Hukum.

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

#### 4) Faktor Masyarakat.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### 5) Faktor Kebudayaan.

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk melindungi sendi-sendi kehidupan manusia, mengatur dan mengendalikan ketertiban hidup, sehingga manusia dapat hidup berdampingan dengan manusia lain dalam berbagai interaksi yang harmonis dan damai. Hukum juga merupakan peraturan tertulis yang dirancang dan dibuat oleh pihak yang berwenang

yang bersifat memaksa guna mengatur kehidupan yang damai dan adil ditengah masyarakat. Hukum juga dapat dikatakan bahwa hukum berperan sebagai panglima dalam mengawal terlaksananya undangundang maupun peraturan-peraturan yang telah ditetapkan ditengah-tengah masyarakat, sehingga Undang-Undang maupun peraturan yang telah dibuat itu dapat berjalan dengan baik tanpa adanya gejolak yang dapat merusak tatanan hidup di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

### **c. Teori Pertanggungjawaban Pidana.**

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid”, “criminal responsibility” atau “criminal liability”. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan untuk atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak.<sup>41</sup>

Pertanggungjawaban secara leksikal berasal dari kata tanggung jawab yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Dalam kamus hukum ada dua stilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban yaitu liability (*the state of being liable*) dan responsibility (*the state of fact being responsible*). Namun dalam hukum pidana, pertanggungjawaban yang dimaksud merujuk pada liability. Konsep liability dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang merujuk

---

<sup>41</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, h. 250.

ajaran kesalahan. Sebutan ajaran kesalahan ini dalam bahasa latin yaitu *Mens Rea*. Doktrin *Mens Rea* dilandaskan pada *maxim actus non facit reum nisi mens sit rea*. Artinya suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah, kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*.

Doktrin *Mens Rea* secara klasik diartikan sebagai setiap perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang sudah melekat niatan jahat dalam bathinya (*evil will*). Mengenai doktrin *Mens Rea* ini, Lord Denning, seorang Hakim terkemuka Inggris memberikan komentar dengan mengatakan "in order that act should be punishable it must be morally blame worthy. It must be a sin."<sup>42</sup> Sementara itu, Jereme Hall mengatakan, *Mens Rea* adalah *voluntary doing of morally wrong act forbidden by penal law*.<sup>43</sup>

Dari dua pendapat diatas terdapat perbedaan, dimana Denning menitik beratkan bahwa pertanggungjawaban pidana ditekankan pada pelaku pembuat tindak pidana, sementara Hall menitik beratkan pada perbuatan salah secara moral oleh Undang-Undang perbuatan tersebut dilarang. Jika perbuatan tersebut tidak mengandung unsur kesalahan oleh karenanya tidak dapat dipidana.<sup>44</sup>

Terkait masalah pertanggungjawaban pidana, menurut Muladi dan

---

<sup>42</sup> | Dewa Made Suartha, *Perkembangan Sistem pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana indonesia*, Jurnal Kertha Wicaksana Vol. 16 No. 1 Januari 2010, h. 3.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

Dwija Priyatno, dalam menentukan perbuatan dapat dipidana atau syarat seseorang untuk dijatuhi pidana terdapat 2 (dua) pandangan atau aliran yaitu pandangan monistis (*monisme*) dan pandangan dualistis (*dualisme*). Pandangan monistis yang antara lain dikemukakan oleh Simons. Menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur-unsur perbuatan yang lazim disebut unsur subyektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapat dikatakan bahwa *strafbaar feit* sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap apabila terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.<sup>45</sup> Sebaliknya, pandangan dualistis memisahkan tindak pidana (unsur perbuatan) disatu pihak dengan pertanggungjawaban (unsur pembuat) dilain pihak. Adanya pemisahan ini mengandung konsekwensi bahwa untuk memidana seseorang tidak cukup kalau orang tersebut hanya telah melakukan tindak pidana saja melainkan masih dibutuhkan satu syarat lagi yaitu apakah orang tersebut terbukti kesalahannya. Dapat pula dikatakan orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan tindak pidana. Tetapi meskipun seseorang melakukan tindak pidana tidaklah selalu orang tersebut dapat dipidana. Orang yang melakukan tindak pidana akan dipidana, apabila orang itu mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakat, orang

---

<sup>45</sup> Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1991, h. 50

tersebut dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian.<sup>46</sup>

Menurut A.Z. Abidin, menyatakan bahwa aliran monistis terhadap strafbaar feit penganutnya merupakan mayoritas di seuruh dunia, memandang unsur pembuat delik sebagai bagian *strafbaar feit*. Misalnya Ch. J.E. Enschede dan A. Heijder melukiskan *strafbaar feit* sebagai een daaddader-complex. Adapun J.M van Bemmelen tidak memberikan definisi teoritis, namun menyatakan bahwa harus dibedakan antara bestanddelen (bagian inti) dan element (unsur) strafbaar feit.<sup>47</sup>

Bestanddelen mengatakan bahwa strafbaar feit ialah bagian inti yang disebut oleh Undang-Undang Hukum Pidana, yang harus dicantumkan di dalam surat tuduhan penuntut umum dan harus dibuktikan. Sebaliknya, element ialah syarat-syarat untuk dipidananya perbuatan dan pembuat berdasarkan bagian umum KUH Pidana serta asas hukum umum. Kalau Van Bemmelen menggunakan istilah bestanddelen dan elementen, maka D. Hazewinkel-Suringga menggunakan istilah Samenstellende elementen atau constitutieve bestenddelen unsur-unsur delik yang disebut oleh Undang-Undang, sedangkan untuk elementen yang tidak disebut tetapi tidak diakui dalam ajaran ilmu hukum disebut stilzwijkende element atau unsur delik yang diterima secara diam-diam.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Centra, Jakarta, 2008, h. 58.

<sup>47</sup> A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradya Paramita, Jakarta, 1983, h. 44.

<sup>48</sup> *Ibid.*

Oleh karena itu, menganut pandangan monistis tentang strafbaar feit atau criminal act berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi :<sup>49</sup>

- 1) Kemampuan bertanggung jawab,
- 2) Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan.
- 3) Tidak ada alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya dapat meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan orang tersebut.<sup>50</sup> Pertanggungjawaban pidana atau “criminal liability” atau “criminal responsibility” (bahasa Inggris) atau “strafrechtterlijke toerekening” (bahasa Belanda) atau “straafbaarheid” (bahasa Jerman) pertama-tama merupakan tindak pidana, kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara pembuat tersebut dengan perbuatan (tindak pidana) dan sanksi (pidana) yang sepatutnya dijatuhkan.

Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban liability itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan (schuld) atau dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens readilandaskan bahwa “maxim actus nonfacit reum nisi means rea” (latin)

---

<sup>49</sup> *Ibid*, 45

<sup>50</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan; Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media; Jakarta, 2006, h. 63.

atau “ an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy” (inggris), yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”.<sup>51</sup> Di samping mens rea, asas diatas juga melahirkan konsep actus reus sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam memidanakan seseorang. *Actus reus* sebagai perbuatan lahiriah yang terlarang, sedangkan mens rea sebagai keadaan sikap batin seperti sifat jahat/ tercela. Mengenai kesalahan, menurut Simons bahwa untuk adanya kesalahan pada pelaku, harus dicapai dan ditentukan dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku yaitu kemampuan bertanggung jawab, hubungan kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan, dan Dolus atau Culpa.<sup>52</sup>

Menurut Simons bahwa untuk adanya kesalahan pada pelaku, harus dicapai dan ditentukan dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku yaitu (1) kemampuan bertanggung jawab, (2) hubungan kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan, serta (3) dolus atau Culpa.<sup>53</sup> Sedangkan menurut Roeslan Saleh yang mengikuti pendapat Moeljatno bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, sedangkan unsur-unsur kesalahan adalah (1) mampu bertanggung jawab, (2) mempunyai kesengajaan dan kealpaan, dan (3) tidak adanya alasan pemaaf.<sup>54</sup>

Selanjutnya unsur-unsur kesalahan tersebut harus dihubungkan

---

<sup>51</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana; Cetakan I*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 23

<sup>52</sup> Sofyan Sastrawidjadja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung, 1985, h. 180.

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 181.

<sup>54</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*; PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h 164.

dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya pelaku tindak pidana (tersangak, terdakwa). Artinya terdapat unsur-unsur yang mutlak untuk dipenuhi agar seseorang dapat dipidana yang disebut dengan unsur pertanggungjawaban pidana, dimana apabila satu saja dari unsur ini tidak terpenuhi, maka orang yang dituduh melakukan tindak pidana tentunya tidak dapat dipidana. Berikut unsur-unsur pertanggungjawaban pidana :<sup>55</sup>

- a) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
- b) Mampu bertanggungjawab.
- c) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.

Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar), bila pada umumnya :<sup>56</sup>

- 1) Keadaan jiwanya :
  - a) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair);
  - b) Tidak cacad dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile*, dan sebagainya);
  - c) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe beweging, meindur/slaapwandel,

---

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi; *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, h. 249.

mengigau krena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya.

Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

Pengaturan yang berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab dalam KUHP terdapat dalam Pasal 44 ayat (1), namun itu bukan rumusan kemampuan bertanggungjawab, tetapi lebih mengarah alasan seseorang dapat dikatakan tidak mampu bertanggung jawab. Pasal 44 ayat (1) KUHP berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuh (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena sakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana”.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>57</sup> Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan kepada orang itu adalah tindak

---

<sup>57</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga; Aksara Baru; Jakarta; 1983, h. 75.

pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan pidana.<sup>58</sup>

Asas umum yang fundamental dalam pertanggungjawaban pidana adalah asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (asas culpabilitas). Kesalahan merupakan masalah dalam pertanggungjawaban pidana. Berkaitan dengan kesalahan ini, menurut Sudarto bersalahnya seseorang tergantung dari 3 (tiga) unsur, yaitu :

- a) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal; dalam hal ini dipersoalkan apakah orang tertentu menjadi “*norm adressat*” yang mampu;
- b) Hubungan batin pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan; dalam hal-hal ini dipersoalkan sikap batin seseorang pembuat terhadap perbuatannya dan
- c) Tidak ada alasan yang menghapus kesalahan.<sup>59</sup>

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu

---

<sup>58</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*; op.cit; h. 68.

<sup>59</sup> Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*; IKIP Malang; Malang, 1997, h. 20

orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>60</sup>

Terhadap seseorang (pelaku) tindak pidana kekerasan tentunya harus memenuhi semua unsur pertanggungjawaban pidana dan memang benar-benar telah terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diancamkan terhadapnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makanya di dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema hampir pada semua ajaran penting dalam hukum pidana.

## **2. Kerangka Konsep**

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut definisi operasional. Soejono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga

---

<sup>60</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I; Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah*; FH UNDIP; Semarang, 1988, h. 85.

diperlukan defenisi-defenisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.<sup>61</sup>

Kerangka konsepsional dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konsepsional saja, akan tetapi pada usaha merumuskan defenisi-defenisi operasional diluar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.<sup>62</sup>

Bertolak dari kerangka teori sebagaimana tersebut diatas, berikut ini disusun kerangka konsep yang dapat dijadikan sebagai defenisi operasional, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Analisis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.<sup>63</sup>
2. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, mengahdapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah.

---

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, h. 133.

<sup>62</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gremedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, h. 24

<sup>63</sup> <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/> Diakses Pada Tanggal 22 Januari 2024 Pukul 15.20 Wib

3. Tindak Pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana (hukuman).<sup>64</sup>
4. Penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.<sup>65</sup>
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
6. Kepolisian menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, bahwa Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **F. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

---

<sup>64</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adiana, Jakarta, 2011, h. 96.

<sup>65</sup> Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2009).

1. Peneliti oleh Manuel Rianto Siburian (NPM. 71210123176) Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, dengan judul Tesis Restoratif Justice Terhadap Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Polres Asahan) dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
  - a. Bagaimana pengaturan proses penyidikan berdasarkan Restorative Justice dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika ?
  - b. Bagaimana mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan Restorative Justice pada tahapan penyidikan ?
  - c. Bagaimana hambatan penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan Restorative Justice pada tahapan penyidikan di Polres Asahan ?
  
2. Peneliti oleh Saddam Yafizham Lubis (NPM. 090200273) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan judul Tesis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dengan Menerapkan Restorative Justice Melalui Diversi” dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
  - a. Bagaimana pengaturan hukum tentang diversi dan Restorative Justice terhadap pelaku tindak pidana narkotika ?
  - b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika ?

- c. Bagaimana penerapan Restorative Justice melalui diversi terhadap pelaku tindak pidana narkoba ?
3. Peneliti oleh Joseph Jogitua Parlinggoman Sidabalok (NPM. 1212011159) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul Tesis Analisis Kriminologis Oknum Polri Sebagai Bandar Narkoba (Studi Kasus Di Polresta Bandar Lampung) dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
- a. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan oknum Polri menjadi bandar narkoba ?
  - b. Bagaimana penegakan hukum terhadap oknum Polri menjadi bandar narkoba ?
  - c. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap oknum Polri yang menjadi bandar narkoba ?

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah.

#### **G. Metode Penelitian.**

Metodologi Penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan suatu, dan “logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan

menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai mengemukakan pendapatnya.<sup>66</sup>

Oleh karena itu, metodologi penelitian sangat penting dan menentukan dalam suatu penelitian karena kualitas dari hasil penelitian tersebut sangat ditentukan oleh ketetapan metode penelitian yang dipergunakan. Tentang penelitian Soerjono Soekanto mendefinisikan sebagai berikut:

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>67</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menemukan suatu kebenaran ilmiah, maka seorang peneliti harus menggunakan suatu metode yang akan menuntunnya kepada arah yang dimaksud dan mempergunakan suatu metode yang selanjutnya akan dijabarkan tahap-tahapnya dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

## **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan didukung oleh data empiris. Penelitian yuridis normatif adalah suatu

---

<sup>66</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, 2009, h.1

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, h.32

penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang.<sup>68</sup> Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder.

Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif. Penelitian melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data yuridis empiris.<sup>69</sup> Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berkaitan dengan asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>70</sup> Penelitian hukum normatif ini juga merupakan penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang dapat juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Dalam penelitian ini penekanannya pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan

---

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 70

<sup>69</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018, h.10.

<sup>70</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, h. 1

frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.<sup>71</sup> Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.<sup>72</sup>

## 2. Metode pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut akan didapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya.<sup>73</sup>

### a. Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*)

Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>74</sup> Penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan tertentu. Dalam melaksanakan penelitian untuk mendapatkan hasil yang diinginkan untuk penulisan selanjutnya, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>71</sup> Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2014, h.42

<sup>72</sup> Jhohnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

<sup>73</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, Kencana, Jakarta, 2008, h.133

<sup>74</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada media Group, Jakarta, 2016, h. 137

b. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Pendekatan konseptual (conceptual approach) akan memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru.<sup>75</sup>

### 3. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun putusan hakim (yurisprudensi). Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>75</sup> Mulyadi, M, *Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian*, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 16, No. 1, Januari 2012, h. 28.

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa hasil penelitian, buku-buku literatur, makalah, hasil penelitian, jurnal, surat kabar maupun hasil seminar dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>76</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberi penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti dalam hal ini yang berupa data non-hukum yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, artikel, jurnal, Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Kamus Hukum serta beberapa kajian yang memuat informasi secara relevan<sup>77</sup>

#### 4. Teknik dan Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan. Untuk melengkapi penelitian ini agar mempunyai tujuan yang jelas dan terarah serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai salah satu hasil karya ilmiah.

---

<sup>76</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Cet 5, PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 67

<sup>77</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, h.52

Teknik untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan dua tahap penelitian

- a. Studi pustaka (*Library Research*) terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, mendengar, maupun menggunakan media internet. Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperdalam teori yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam penelitiannya.<sup>78</sup>
- b. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu menghimpun data dengan melakukan wawancara dengan penyidik di Polres Deli Serdang sebagai informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dijadikan sebagai data pendukung atau data pelengkap dalam melakukan penelitian.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung yaitu berupa :

- a. Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan

---

<sup>78</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, h. 160

penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Polres Deli Serdang.

- b. Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis yang digunakan sebagai panduan melakukan wawancara. Pedoman wawancara secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan wawancara, proses wawancara, dan evaluasi wawancara, termasuk permasalahan yang muncul pada penelitian yang menggunakan teknik wawancara.<sup>79</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif dan untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>80</sup>

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan

---

<sup>79</sup> Jhohnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 313

<sup>80</sup> Zainuddin Ali. 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 105

pemahaman hasil analisa. Komprehensif artinya dilakukan secara mendalam dan dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.<sup>81</sup>

## **6. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan ini lebih terarah dan terstruktur, penulis merasa perlu untuk menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari kesatuan bab dan dimuat sedemikian rupa sehingga satu sama lain saling berhubungan secara sistematis. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab Kesatu pada bab ini dikemukakan secara sistematis mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Keaslian penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, metode penelitian serta sistematika penelitian sebagai dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya.

---

<sup>81</sup> Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013, h.40

Bab Kedua, ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan pertama yaitu pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang menurut hukum positif di Indonesia.

Bab Ketiga, ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan kedua yaitu upaya Kepolisian Polresta Deli Serdang dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang.

Bab Keempat, ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan ketiga yaitu faktor penghambat penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di wilayah hukum Polresta Deli Serdang

Bab Kelima, ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari analisis dan pembahasan, serta memberikan beberapa saran.

**BAB II**

**PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA**

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG**

**MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Secara umum ada dua jenis istilah yaitu hukum dan pidana. Menurut Prof. Dr. Van Kan, Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Profesor Van Hamel pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>82</sup>

Menurut Prof. Simons, pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>83</sup> Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku

---

<sup>82</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Amrico, 2002, h. 47

<sup>83</sup> *Ibid*, h. 48.

perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan prinsip atau Asas Legalitas kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.<sup>84</sup> Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>85</sup>

Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana yang juga sering disebut delik. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana. Di dalam WVS dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Istilah-istilah itu mendapat tanggapan dari Prof. Moeljatno yaitu, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang

---

<sup>84</sup> Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 Ayat 1

<sup>85</sup> Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung; Pustaka Setia, 2000, h. 51.

dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Berbeda yang disebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan tindak pidana itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dikatakan selanjutnya oleh Pompe bahwa menurut hukum positif, suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>86</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Pada sistem hukum pidana diperlukan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana sebagai acuan untuk mengukur apakah seseorang atau badan hukum (subjek hukum pidana) bersalah secara sengaja atau bersalah secara lalai. Walau demikian, tidak semua jenis tindak pidana dalam KUHP menyebutkan uraian unsur-unsur tindak pidana. Seperti pada Pasal 351 KUHP yang hanya menyebutkan penganiayaan tanpa menyebutkan kualifikasi dari unsur-unsur tindak pidana dari pasal tersebut

---

<sup>86</sup> Sofyan, Andi, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar; Pustaka Pena Pers, 2016, h. 99.

Setiap jenis tindak pidana yang terdapat dalam Hukum Pidana pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis unsur, yaitu:

- 1) Unsur subyektif, yang merupakan Unsur yang ada atau terhubung ke pelaku, atau dikaitkan dengan pelaku dan milik segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya.
- 2) Unsur obyektif, yaitu Unsur yang terletak di luar pelaku. Tidak ada hirarki yang tidak memiliki hubungan dengan keadaan situasi di mana tindakan si pelaku harus dibuat.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah :<sup>87</sup>

- 1) Kesengajaan dan kelalaian (*dolus dan culpa*).
- 2) Tujuan atau *voovonemen* dalam referensi pakar atau *poging* dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam berarti atau *oogmek*, karena ada kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lainnya.
- 4) Rencanakan di muka atau *voorbedachteraad* karena berada didalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau *vress* antara lain, ada dalam rumusan tindak pidana sesuai dengan Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah:<sup>88</sup>

- a) Sifat melawan hukum (*neitherrechteljkheid*).
- b) Kualitas pelaku, seperti "status pegawai negeri sipil" dalam hal tindak pidana berdasarkan Pasal 415 KUHP atau "status pengurus atau komisaris perseroan terbatas" dalam hal tindak pidana, Pasal 398 KUHP.
- c) Kausalitas adalah hubungan antara tindakan sebagai sebab dan kenyataan sebagai akibatnya.

Pada esensi dari setiap kejahatan harus terdiri dari elemen (fakta) yang dihasilkan oleh tindakan ini, termasuk tindakan ini dan akibatnya.

---

<sup>87</sup> PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung; PT Citra aditya Bakti, 1997, h. 193.

<sup>88</sup> *Ibid*, h.194.

Keduanya mengambil peristiwa di alam (dunia). Kecuali untuk). Biasanya, perilaku dan konsekuensi diperlukan, karena keberadaan tindakan kriminal, Situasi persis mengenai kejahatan atau van Hamel membagi keadaan menjadi dua kelompok, yaitu situasi selain pelaku.<sup>89</sup>

Menurut Simmons, unsur tindak pidana adalah:<sup>90</sup>

- a) Ada tindakan manusia;
- b) Terancam oleh pidana;
- c) Melawan hukum;
- d) Dibuat dengan kesalahan;
- e) Dari orang-orang yang bisa bertanggung jawab.

Menurut Merger, unsur-unsur tindak pidana, adalah:<sup>91</sup>

- a) tindakan dalam arti besar manusia (aktif atau biarkan);
- b) Sifat melawan hukum (baik objektif maupun subyektif);
- c) Seseorang dapat bertanggungjawab;
- d) Terancam oleh pidana.

Menurut Duo Cristinecansil, dia memberinya lima formulasi, selain sebagai pelanggaran hukum, tindakan kriminal harus berurutan (tindakan manusia), *Strafbaar* bersalah (terancam oleh penjahat), *Torrebeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang bisa bertanggung jawab) dan Kehadiran *Schuld* (terjadi karena kesalahan).

Buku II KUHP berisi rumusan dibandingkan dengan kejahatan tertentu yang memasuki kelompok kriminal dan Buku II yang berisi

---

<sup>89</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta; Rineka Cipta, 2009, h. 64

<sup>90</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang; Yayasan Sudarto Fakultas UNDIP, 1990, h. 5.

<sup>91</sup> *Ibid*, h. 41.

pengingkaran. Ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu pada perilaku atau tindakan, meskipun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur-unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang disertakan dan seringkali mereka tidak termasuk. Dari perumusan beberapa kejahatan dalam kode pidana, Anda dapat melihat bahwa ada 11 rumusan (sebelas) dari tindakan kriminal, yaitu:

- 1) Unsur perilaku
- 2) Barang dari Undang-Undang
- 3) Unsur Kesalahan
- 4) Unsur karena merupakan
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur dari kondisi tambahan untuk dayanya dapat diproses
- 7) Unsur dari kondisi tambahan untuk kreatif kriminal
- 8) Unsur ketentuan tambahan akan dikirim ke
- 9) Unsur hukum kejahatan dari tujuan hukum
- 10) Unsur kualitas dari aturan kejahatan
- 11) Unsur kondisi tambahan untuk menciptakan penjahat.<sup>92</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu :

"Perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian".<sup>93</sup>

<sup>92</sup> <https://pusathukum.blogspot.com/2015/10/unsur-unsur-tindakpidana.html?m=1>

Diakses pada tanggal 13 Juni 2025 Pukul 22.10 Wib.

<sup>93</sup> Moeljatno, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung; Alumni, h. 78

Menurut Tongat dalam bukunya "dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pemahaman" sebagaimana dikutip oleh Mahras Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut:

“Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan ini diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *malaprohibita* (*malum prohibitum crimes*).<sup>94</sup>

Menurut Moeljatno, selain dari pada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa:

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* atau *culpa*.
- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (pasal 60).
- d. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak perjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- e. Dalam hal pembarengan (*concursum*) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat (pasal 65, 66, 70).<sup>95</sup>

<sup>94</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika, 2011, h. 101

<sup>95</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung; Alumni, 2003, h. 81.

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya, seperti dahulunya, oleh karena sekarang semuanya diadili oleh Pengadilan Negeri. Meskipun demikian ada perbedaan dalam acara mengadili.

Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam:

- a. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- b. Delik materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya: Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.
- c. Delik *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya: Pembunuhan (pasal 338 KUHP).
- d. Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya: (Pasal 359 KUHP).
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.<sup>96</sup>

#### 4. Sanksi-Sanksi Pidana

Sanksi Pidana dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminal sanctios* sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *strafrechtelijke*

---

<sup>96</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Semarang; Sinar Grafika, 2008, h. 63

*sancties* merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana yang meliputi, sanksi dan pidana. Pengertian sanksi adalah yang berkaitan dengan pidana artinya sebagai hukuman yaitu siksa yang dikenakan kepada orang atau subjek hukum yang melanggar undang-undang atau putusan yang dijatuhkan oleh hakim, yang unsurnya meliputi siksa dan adanya orang atau subjek hukum. Sanksi dikonsepsikan sebagai penderitaan (kesengsaraan) sebagai hukuman sedangkan orang atau subjek hukum yaitu orang yang melanggar undang-undang.

Sanksi Pidana dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan pidana yang dijatuhkan tersendiri oleh hakim, pidana pokok dibagi menjadi 5 (lima) macam yaitu;

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda; dan
- 5) Pidana tutupan.<sup>97</sup>

Pidana mati merupakan pidana yang dijatuhkan kepada terpidana atau terhukum, yang berupa pencabutan nyawa yang bersangkutan, pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

Pengertian pidana penjara dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 12 KUHP. Pengertian pidana penjara dalam ketentuan ini adalah berkaitan jangka waktu terhukum melaksanakan hukuman penjara, pidana penjara menurut lamanya menjalani hukuman yaitu;

---

<sup>97</sup> Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 11

- 1) Seumur hidup atau selama waktu tertentu;
- 2) Selama waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut;
- 3) Selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 (dua puluh tahun) berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih;
  - a. Pidana mati;
  - b. Pidana seumur hidup; dan pidana penjara selama;
    1. Waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu;
    2. Begitu juga dalam batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena pembarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52, yang berbunyi:
 

“Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”
- 4) Selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.
 

Pidana kurungan berupa hilangnya kemerdekaan yang bersifat sementara bagi seseorang yang melanggar hukum. Pidana ini lebih ringan dari pada pidana penjara, lamanya pidana kurungan yaitu;

  - a. Paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun;
  - b. Dapat ditambah menjadi satu tahun 4 bulan, jika ada pidana yang disebabkan karena berbarengan atau pengulangan atau seorang

pejabat melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya; atau

- c. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh melebihi dari satu tahun empat bulan.

Pidana denda merupakan; “pidana yang dijatuhkan kepada pelaku untuk pembayaran sejumlah uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang digunakan untuk perbuatan itu”.

Pidana tutupan adalah pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan oleh ideologi yang dianutnya.

Pidana tambahan merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tidak hanya pidana pokok, tetapi juga pidana tambahan, pidana tambahan terdiri dari tiga macam yaitu;

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Pencabutan hak-hak tertentu adalah proses perbuatan, cara mencabut (menarik kembali, membatalkan) atau meniadakan kekuasaan atau kewenangan dari terpidana atau terdakwa untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang. Sedangkan

pengumuman putusan hakim merupakan proses atau cara untuk memberitahukan kepada terpidana atau terhukum sesuai segala yang diputuskan oleh hakim.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika.**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.**

Bila kita mempelajari narkotika, maka kita bertemu dengan beberapa pengertian dalam bentuk istilah yang penting untuk kita ketahui secara umum. Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut "*Narkotikos*" yang berarti kaku seperti patung atau tidur. Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika.

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

Narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan

ketergantungan (dependence).<sup>98</sup> Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan.<sup>99</sup> Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>100</sup>

Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan bahan pembius atau obat bius.<sup>101</sup> Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka narkotika ini diatur di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu. Yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja, dan yang disalahgunakan beranekaragam narkotika. Bahayanya makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morphin dan heroin. Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971

---

<sup>98</sup> Sylviana, "*Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*", Jakarta. Sandi Kota, 2001, h. 8

<sup>99</sup> Jhon M. Elhols & Hasan Sadili, "*Kamus Inggris Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia, 1996, h. 390

<sup>100</sup> Dr. Mardani, "*Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*", Jakarta:Raja Grafindo, 2008, h. 78

<sup>101</sup> *Ibid*, h. 79

(yaitu penanggulangan bahaya narkoba, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya).

Setelah keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 maka kemudian keluar pulalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1976. Undang-Undang No. 9 Tahun 1979 tentang Narkotika memuat tentang jenis-jenis narkotika yaitu :

- 1) Bahan-bahan yang disebut pada angka 2 sampai dengan angka 13 undang undang ini;
  - a. Garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokaina;
  - b. Bahan lain, baik alamiah, sistetis maupun semi sintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan seperti Morfina atau kokaina.
  - c. Campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan yang tersebut dalam huruf a, b, dan c.
- 2) Tanaman Papaver adalah tanaman Papaver somniferum L. termasuk biji, buah dan jereaminya.
- 3) Opium mentah adalah getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman papaver somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinanya.
- 4) Opium masalah adalah :

- a. Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud merobahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan
  - b. Kicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - c. Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- 5) Opium obat adalah opium mentah yang telah mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan, baik dalam bentuk bubuk atau dalam bentuk lain, atau dicampur dengan zat – zat netral sesuai dengan syaraf farmakope.
  - 6) Morfina adalah alkalida utama dari opium, dengan rumus kimia  $C_{17}H_{19}NO_3$ .
  - 7) Tanaman koka adalah tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae*.
  - 8) Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae*, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
  - 9) Kokaina mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.

- 10) Kokaina adalah metil ester -1-benzoil ekgonina dengan rumus kimia  $C_{17}H_{21}NO_4$ .
- 11) Ekgonina adalah l-ekgonina dengan rumus kimia  $C_9H_{15}NO_3$  dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi Ekgonina Kokaina.
- 12) Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari tanaman genus *cannabis*, termasuk biji dan buahnya.
- 13) Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.<sup>102</sup>

Sebelum Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 ini berlaku, dipakailah Staatsblad 1937 Nomor 278 Jo. Nomor 536 dan disebut dengan *Verdoovende Middelen Ordonantie* yang telah diubah. Ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, berhubungan dengan perkembangan lalu lintas dan adanya alat-alat perhubungan dan pengangkutan moderen yang menyebabkan cepatnya penyebaran/pemasukan narkotika ke Indonesia, ditambah pula dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang pembuatan obat-obatan, ternyata tidak cukup memadai untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena yang diatur di dalamnya hanyalah

---

<sup>102</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung, 2003, h. 74.

mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, yang di dalam peraturan itu dikenal dengan istilah *Verdoovende Middelen* atau obat bius. Sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur.

Narkotika adalah merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya. Tidak heran dengan hal tersebut maka perkembangan jenis-jenis narkotika semakin cepat sehingga undang-undang yang mengaturnya dirasakan tidak cocok lagi. Justru inilah yang pemerintah kita mengeluarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku sekarang.

Narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam pasal 1 ayat (1) nya diterangkan : Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri kesehatan.

Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini diatur berbagai masalah yang berhubungan dengan narkotika meliputi pengaturan mengenai :

- 1) Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkotika
- 2) Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkotika seperti penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan narkotika.
- 3) Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan kegiatan sebagai tersebut dalam angka 2.
- 4) Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkotika yang karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku.<sup>103</sup>

Meskipun diadakan penyimpangan dan pengaturan khusus, tidak berarti bahwa: hak asasi tersangka/terdakwa tidak dijamin atau dilindungi, bahkan diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus itu tidak merupakan penghapusan seluruh hak asasi tersangka/terdakwa, melainkan hanya pengurangan yang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan bangsa dan negara dari bahaya yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkotika. Ketentuan tersebut antara lain ialah : bahwa dalam pemeriksaan di depan pengadilan, saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam

---

<sup>103</sup> Varia Peradilan, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Hukum Tahun XIII No. 147 Desember 2009, h. 83-84.

pemeriksaan dilarang dengan sengaja menyebut nama, alamat atau hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor (pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009).

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memuat pengaturan tentang :

- 1) Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran (*Premi*)
- 2) Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkotika
- 3) Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerja sama internasional dalam penanggulangan narkotika.

Guna memberikan efek prefentif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara efektif, maka ditentukan ancaman hukuman yang diperberat bagi pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada anak-anak di bawah umur.

Karena Indonesia merupakan negara peserta dari konferensi Tunggal Narkotika 1981, beserta protokol yang mengubahnya maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini telah pula disesuaikan dengan hal-hal yang diatur di dalam konferensi tersebut. Narkotika adalah sejenis zat (*substance*) yang penggunaannya diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan berkembang pesatnya industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas

pula seperti yang tertera dalam konferensi dan traktat internasional yang termasuk pula zat-zat yang mempunyai efek-efek lain di samping pembinaan.

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika.**

Sebelum masuk kepada pembahasan di atas ada baiknya terlebih dahulu penulis menguraikan latar belakang lahirnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang salah satunya adalah meluaskan jenis-jenis narkotika itu sendiri. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Di samping kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamatan hasil-hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat serta keseimbangan, keserasian, keselarasan dalam perikehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika tahun 1983 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika. Dengan demikian, undang-undang narkoba yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkotika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transito maupun sasaran peredaran gelap narkotika. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang, berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Salah satu yang baru tentang undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini adalah jenis-jenis narkotika itu sendiri. Di dalam pasal 2 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 ditentukan jenis-jenis daripada narkotika itu yaitu :

- 1) Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 2) Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.

3) Narkotika golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.

Jika dilihat dari jenis narkotika lainnya bahaya narkoba juga akan muncul yaitu akan dipaparkan sebagai berikut :<sup>104</sup>

Jenis narkoba narkotika:

1) Heroin

- Pengguna heroin akan mengalami rasa ngantuk, lesu, jalan mengambang, rasa senang yang berlebihan, bengkak pada daerah bekas penyuntikan, tetanus, Hepatitis B dan C, sakit jantung, sakit dada dan paru-paru, sulit buang air besar dan meninggal dunia jika kelebihan dosis.
- Pengguna heroin akan sangat cepat mengalami ketergantungan
- Gejala putus zat akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada perut, nyeri tulang, kram otot dan gejala seperti flu.

2) Ganja

- Pengguna ganja yang telah rutin akan mengalami ketergantungan psikis
- Pengguna ganja akan mengalami turunnya keterampilan motorik, kehilangan konsentrasi, bingung, penurunan motivasi, rasa senang

---

<sup>104</sup> Umi Istiqomah, *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba*, Surakarta. Seti Aji. 2005. h. 9-11

yang berlebihan, meningkatkan nafsu makan, komplikasi penyakit daerah pernapasan, gangguan sistem peredaran darah dan kanker.

### 3) Hasish

- Pengguna hasish akan mengalami efek psikologis yang merusak kesehatan.
- Mengandung zat resin aktif yang menimbulkan efek psikologis.

### Jenis narkoba psikotropika

#### 1) Ekstasi

- Pengguna akan mengalami rasa “senang” yang berlebihan (rasa senang semu), detak jantung dan tekanan darah meningkat, rasa “percaya diri” (semu) meningkat, serta hilangnya control diri.
- Setelah efek di atas, selanjutnya akan terjadi perasaan lelah, cemas, depresi yang berlangsung beberapa hari, dan cairan tubuh banyak yang keluar. Akibat selanjutnya, terjadi kerusakan pada otak, atau meninggal dunia karena dehidrasi (Kekurangan cairan tubuh).

#### 2) Methamphetamine

- Pengguna akan mengalami perasaan melayang yang berangsur-angsur menimbulkan kegelisahan yang luar biasa, penurunan berat badan, halusinasi (terjadi khayalan yang aneh-aneh yang berbeda jauh dengan kenyataan), sensitive (mudah tersinggung), curiga berlebihan, dan depresi.
- Pengguna merasa lebih energik (aktivitas tubuh dipercepat) secara berlebihan.

- Penggunaan dalam jangka waktu lama akan merusak jiwa raga dan meninggal dunia jika kelebihan dosis.

### 3) Obat penenang

- Pengguna akan tertidur, memperlambat respon fisik dan mental.
- Dalam dosis tinggi akan membuat pengguna merasa cemas, dan bicaranya bisa jadi pelo.
- Penggunaan dengan campuran alcohol akan menyebabkan kematian.
- Gejala putus zat bersifat lama.

#### Jenis Narkoba Zat Adiktif Lainnya:

### 1) Alkohol

- Pengguna (peminum) mengalami penurunan kesadaran berjalan sempoyongan, melambatnya kerja sistem saraf pusat, melambatnya refleks motorik, mengganggu pernapasan, jantung, serta mengganggu penalaran.
- Peminum akan berperilaku kasar, menimbulkan kekerasan, serta meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas.
- Gejala putus zat akan menurunkan nafsu makan, sulit tidur, kejang otot dan halusinasi.

### 2) Zat yang mudah menguap

- Menimbulkan perasaan puyeng, penurunan kesehatan, gangguan penglihatan, dan pelo dalam berbicara.
- Mengakibatkan gangguan kesehatan pada otak, lever, ginjal, paru-paru, pernapasan, serta memperlambat kerja otak dan sistem sarah pusat.

- Rasa “senang” yang semu, perubahan proses berpikir, hilangnya control diri, dan depresi.
- 3) Zat yang dapat menimbulkan halusinasi
- Perasaan “sejahtera” (sejahtera semu), hilangnya control, dan depresi.
  - Merusak kesadaran, emosi, serta proses berpikir.
  - Halusinasi bisa menimbulkan kecelakaan.

Maka dengan adanya jenis-jenis dari narkotika di atas maka pengertian narkotika itu semakin luas, dan terhadap penyalahgunaannya pun dapat diperluas juga dalam hal pengenaan sanksi pidana.

### **3. Unsur-Unsur Penyalahgunaan Narkotika.**

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu :<sup>105</sup>

a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.

---

<sup>105</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 71.

- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.
- b. Unsur bersifat subjektif. Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain :<sup>106</sup>

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
- 4) Perbuatan untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu :<sup>107</sup>

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*).

---

<sup>106</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, h. 22.

<sup>107</sup> EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta. 1998 h. 121.

- 3) Melawan hukum (*enrechalige*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons menyebut adanya unsur objektif dari strafbaarfeit yaitu :<sup>108</sup>

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Unsur subjektif dari strafbaarfeit yaitu :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain :

- 1) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- 2) Mampu bertanggung jawab.
- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> *Ibid*, h. 122.

<sup>109</sup> *Ibid*, h. 123.

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidanya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat :

- a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>110</sup>

1) Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum

Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

2) Mampu bertanggungjawab.

Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal :

- a. Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP);
- b. Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

---

<sup>110</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, h. 44.

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dalam hal kasus pelanggaran merek maka kemampuan bertanggungjawab tersebut timbul disebabkan :

- a. Seseorang memakai dan menggunakan merek yang sama dengan merek pihak lain yang telah terdaftar.
  - b. Memperdagangkan barang atau jasa merek pihak lain yang dipalsukan.
  - c. Menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa.
  - d. Seseorang tanpa hak menggunakan tanda yang sama keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sama.
- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya. Ini jelas diatur dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 pada Pasal 90, 91, 92 dan 93.

- 4) Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.

Penyalahgunaan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 14 di atas dalam konsep Hukum Pidana Nasional adalah merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang narkotika. Dengan demikian setiap penyalahgunaan dalam konsep Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga akibat perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang yang kecanduan narkotika disaat ketagihan mengalami penderitaan yang mana harus dipenuhi dengan jalan apa saja. Bagi orang-orang berpenghasilan rendah dia akan terpaksa akan melakukan pencurian, penjambretan dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Biar bagaimanapun kaum muda/orang-orang yang menyalahgunakan narkotika akibat dan bahaya sosialnya akan lebih besar lagi karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara di masa dan generasi mendatang.

Dan apabila narkotika dipakai sebagai alat subversi dari suatu negara terhadap negara lain, maka bahayanya akan terasa sekali, yaitu suatu kehancuran seperti yang dialami negara Cina dalam perang candu dimana Inggris mempergunakan candu sebagai alat subversi

(menghancurkan lawan dari dalam) yang antara lain Hongkong menjadi Koloni Inggris.<sup>111</sup>

Untuk mengantisipasi pemakaian secara terlarang terhadap narkoba ini maka perlu diketahui pula berbagai petunjuk tentang kemungkinan adanya penyalahgunaan narkoba dan obat dalam masyarakat. Badan atau lembaga yang menangani penyalahgunaan narkoba dapat memperoleh informasi dan beberapa jenis data tentang akibat langsung dari penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat dari beberapa sumber tertentu. Misalnya dalam lapangan pekerjaan dengan menelaah daftar absensi, daftar buruh yang tidak masuk kerja, atau sering mangkir karena sakit dan sebagainya. Dalam sekolah misalnya melihat daftar absen murid, tata cara murid memakan obat jika sakit serta hal-hal lainnya yang menyebabkan murid enggan belajar, atau sering tidak masuk kelas. Data dan pencatatan bagian kepolisian dan pengadilan akan mengungkapkan bagaimana kecenderungan (trend) penyalahgunaan narkoba di satu daerah pada suatu masa tertentu. Tentu jumlah yang digambarkan oleh data-data yang diperoleh tadi bukanlah gambaran yang sebenarnya karena banyak lagi kasus penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat yang tidak tercatat, ibarat bagian gunung es yang menyembul di atas permukaan air laut yang dalam.

---

<sup>111</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, h.229.

Sebelum mengkwalifikasikan sesuatu daerah mempunyai permasalahan penyalahgunaan narkotika yang serius atau tidak, perlu oleh pejabat yang bersangkutan terlebih dahulu mengadakan suatu penyelidikan yang mendasar untuk mendapat informasi dan data-data yang lengkap mengenai :

- a. Benar tidaknya sinyalemen permasalahan tersebut ada dalam masyarakat bersangkutan dan sampai dimana luas penyebarannya.
- b. Bagaimana cara penggunaan/pemakaiannya, jenis narkotika mana yang dipergunakan
- c. Jumlah anak didik remaja atau anggota masyarakat yang telah menyalahgunakan narkotika tersebut (kwantifikasi).
- d. Dan akibat buruk apa dan masalah sosial, kesehatan yang negatif yang sifatnya dapat merugikan bagaimana telah ditimbulkan.

Suatu pernyataan/statement mengenai terlibatnya sesuatu kelompok masyarakat tertentu di satu daerah, ataupun golongan murid-murid dalam satu sekolah tertentu perlu berlandaskan pembuktian dengan memperlihatkan data-data yang dapat berbicara, bukan hanya atas dasar perkiraan atau alasan kata orang saja.

Bagi orang-orang yang menyalahgunakan narkotika perlu ditanggulangi secara preventif dan represif demi terciptanya pembangunan manusia seutuhnya. Tujuan utama dari usaha *prefensi* penyalahgunaan narkotika secara singkat ialah menghindarkan timbulnya masalah-masalah

karena penyalahgunaan narkotika yang dipergunakan yaitu dengan jalan menghindarkan *prevensi* atau mengurangi jumlah (*insidence-rate*) dan mengurangi keparahan masalah/problema yang dapat ditimbulkannya sehingga dengan mudah dapat dimengerti bahwa ruang lingkupnya jauh lebih luas dari pada hanya menghindarkan (*prevensi*) atau mengurangi jumlah obat-obatan dan narkotika yang beredar saja.

### **C. Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan terlarang Menurut Hukum Positif Di Indonesia.**

Dalam sistem hukum Indonesia, pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika diatur secara tegas dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini dirancang untuk menangani kompleksitas masalah narkotika, dengan menetapkan klasifikasi terhadap berbagai tindak pidana berdasarkan sifat tindakan yang dilakukan serta tingkat keparahannya. Secara garis besar, pelanggaran-pelanggaran tersebut meliputi tindakan penyalahgunaan narkotika untuk kepentingan pribadi, aktivitas peredaran gelap yang melibatkan distribusi tanpa izin, proses produksi narkotika secara ilegal, hingga praktik perdagangan narkotika yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Setiap kategori pelanggaran ini diatur dengan rincian yang bertujuan untuk memberikan

kepastian hukum sekaligus mencerminkan tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut terhadap masyarakat luas.<sup>112</sup>

Dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, terdapat kemungkinan penerapan sanksi berupa rehabilitasi. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, yang secara khusus mengatur mekanisme penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan, serta pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan yang lebih berorientasi pada aspek kesehatan, terutama bagi pengguna yang dianggap sebagai korban dari ketergantungan terhadap narkotika. Tujuannya adalah memberikan perlakuan yang lebih manusiawi bagi mereka yang memerlukan pemulihan, sembari tetap mempertimbangkan upaya preventif dan represif dalam rangka memutus mata rantai peredaran narkoba. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menyembuhkan individu yang terdampak, tetapi juga berfungsi sebagai bagian integral dari strategi pemberantasan narkotika yang lebih luas.

Lebih lanjut, ketentuan dalam hukum positif Indonesia juga memberikan klasifikasi sanksi berdasarkan golongan narkotika. Misalnya, pengguna narkotika golongan I, seperti ganja dan kokain, dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama empat tahun. Sementara itu, untuk golongan II seperti morfin, sanksi pidana paling lama dua tahun, dan

---

<sup>112</sup> Arya Salwa dan Rasji *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Akibat Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7, 2024, h.9

golongan III seperti kodein dikenakan pidana penjara maksimal satu tahun. Penjatuhan sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus mencegah penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Namun, dalam penegakan hukum, hakim juga dihadapkan pada tantangan untuk membedakan penyalahguna yang merupakan korban dari jaringan pengedar atau pelaku yang terlibat aktif dalam peredaran gelap narkoba.

Ketentuan pidana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai berikut :

1. Tidak mementingkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana narkoba. Penggunaan kata “setiap orang tanpa hak dan melawan hukum” dalam beberapa pasal Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan tidak memperdulikan unsur kesengajaan, dapat menjerat orang-orang yang memang sebenarnya tidak mempunyai niatan melakukan tindak pidana narkoba, baik karena adanya paksaan, desakan, ataupun ketidaktahuan.
2. Penggunaan sistem pidana minimal. Penggunaan sistem pidana minimal dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memperkuat asumsi bahwa undang-undang tersebut memang diberlakukan untuk memidanakan masyarakat yang berhubungan dengan narkoba. Penggunaan pidana minimal juga akan menutup hakim dalam menjatuhkan putusan walaupun di dalam prakteknya, hakim dapat menjatuhkan putusan

kurang dari pidana minimal dan hal tersebut diperbolehkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

3. Kriminalisasi bagi orang tua dan masyarakat.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ancaman hukuman pidana (6 bulan kurungan) bagi orang tua yang sengaja tidak melaporkan anaknya yang menggunakan narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi. Meskipun unsur “kesengajaan tidak melapor” tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, unsur tersebut tidak mengecualikan orang tua yang tidak mengetahui bahwa zat yang dikonsumsi anaknya adalah narkotika.

4. Persamaan hukuman bagi percobaan dan tindak pidana selesai.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyamakan hukuman pidana bagi pelaku tidak pidana selesai dengan pelaku tidak pidana percobaan. Tindak Pidana Narkotika adalah suatu kejahatan karena perbuatan tersebut memiliki efek yang buruk. Delik percobaan mensyaratkan suatu tindak pidana tersebut terjadi, sehingga akibat tindak pidana tersebut tidak selesai, sehingga seharusnya pemidanaan antara pelaku tidak pidana percobaan dan pelaku tidak pidana selesai harus dibedakan.<sup>113</sup>

Secara garis besar ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

---

<sup>113</sup> Wenny F. Limbong, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5 No. 3, 2016, h. 7.

## 1. Penanam.

Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III, dikenakan ketentuan pidana :<sup>114</sup>

- a. Golongan I. Diancam pidana paling singkat empat tahun dan paling lama seumur hidup, denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman, apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (dalam bentuk tanaman) dan melebihi lima gram (bukan tanaman), maka denda maksimum ditambah sepertiga.
- b. Golongan II. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun, denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah, apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.
- c. Golongan III. Dipidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama sepuluh tahun. Denda paling sedikit empat ratus juta rupiah dan paling banyak tiga miliar rupiah, apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.

## 2. Pengedar

---

<sup>114</sup> Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & ketergantungan NAZA : Narkotika, alkohol, zat adiktif*, Jakarta, FKUI, 2003, h.78-80.

Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Dikenakan ketentuan pidana :<sup>115</sup>

- a. Golongan I. Diancam pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah, apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (untuk tanaman) dan melebihi lima gram (bukan tanaman), maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.
- b. Golongan II. Diancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.
- c. Golongan III. Diancam dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama lima belas tahun. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.

---

<sup>115</sup> Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h. 100.

### 3. Produsen.

Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III, dikenakan dengan pidana:<sup>116</sup>

- a. Golongan I. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Pidana denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (dalam bentuk tanaman) dan melebihi lima gram (dalam bentuk bukan tanaman), maka pidana dengan maksimum ditambah sepertiga.
- b. Golongan II. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.
- c. Golongan III. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun. Pidana denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.

### 4. Pengguna.

---

<sup>116</sup> *Ibid*, h.102.

Menggunakan Narkotika Golongan I, Golongan II, atau Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I, Golongan II, atau Golongan III untuk digunakan orang lain. Diancam dengan pidana :<sup>117</sup>

- a. Golongan I. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit satu miliar rupiah, dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. Apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.
- b. Golongan II. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.
- c. Golongan III. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun. Dengan paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.

## 5. Prekursor

Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan

---

<sup>117</sup> *Ibid*, h.103

dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun. Denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).